

PENGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG*

Oleh :
Aan Kurnia**
Putu Sudarma Sumadi***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Bitcoin merupakan salah satu jenis alat pembayaran yang berkembang baru-baru ini. Bitcoin adalah alat pembayaran digital yang disimpan didalam komputer dengan fungsi sebagai alat pengganti uang tunai sebagai alat pembayaran barang dan jasa secara online. selain sebagai alat pembayaran. Keberadaan uang digital Bitcoin di Indonesia sendiri mendapat sorotan yang memunculkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Bank Indonesia sebagai regulator moneter menghimbau melalui siaran pers yang diedarkan melalui media internet pada tanggal 13 Januari 2018 oleh Bank Indonesia dengan judul “Bank Indonesia mMmemberikan Peringatan Kepada Semua Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency” Nomor 20/4/DKom. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah hukum normatif, yang menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Terdapat dua masalah hukum yang akan dibahas yaitu pengaturan alat pembayaran berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan akibat hukum terhadap penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, syarat suatu barang untuk dijadikan alat pembayaran ialah harus diterima secara umum, tahan lama, memiliki kualitas yang cenderung sama, tidak mudah dipalsukan dan dijamin keberadaanya oleh pemerintahan yang berkuasa, penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran sah apabila digunakan dalam transaksi perdagangan internasional, karena pada Pasal 21 angka (2) Undang-Undang Mata Uang mengecualikan penggunaan rupiah

* Karya Ilmiah yang berjudul Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, merupakan karya ilmiah diluar ringkasan skripsi

** Aan Kurnia , (1403005086), Mahasiswa S1 Rerguler Pagi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail : gurnia878@gmail.com

*** Prof.Dr.I Putu Sudarma Sumadi, SH., SU, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail : putusudarmasumadi@gmail.com

salah satunya yaitu dalam transaksi perdagangan internasional, jika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran adalah dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun, dan denda paling banyak Rp 200,000,000-; rupiah sesuai Pasal 33 angka (1) UU Mata Uang.

Kata kunci : Bitcoin, Alat pembayaran, Akibat hukum

ABSTRACT

One of the payment tools that developed recently is Bitcoin. Bitcoin is a digital payment instrument that is stored in a computer with the function as a substitute for cash as a means of payment for goods and services online. other than as a payment instrument. The existence of Bitcoin digital money in Indonesia itself is under the spotlight that raises the pros and cons of various parties. Bank Indonesia as the monetary regulator appealed through a press release circulated through internet media on January 13, 2018 by Bank Indonesia entitled "Bank Indonesia Warns All Parties Not to Sell, Buy or Trade Virtual Currency" Number 20/4 / DKom. The research method in this paper is normative law, which uses two types of approaches, namely the legislative approach and the comparative approach. There are two legal issues that will be discussed, namely the arrangement of payment instruments based on Law number 7 of 2011 concerning currency and legal consequences for the use of Bitcoin as a payment instrument in Indonesia. Based on the results of the study, the condition of an item to be used as a payment instrument is to be accepted in general, durable, has the same quality, is not easily falsified and is guaranteed by the ruling government, the use of bitcoin as a legal payment instrument when used in international trade transactions, because article 21 paragraph 2 of the Currency Law excludes the use of rupiah one of which is in international trade transactions, if there is a violation of the use of bitcoin as a payment instrument is subject to a maximum imprisonment of one year, and a maximum fine of Rp 200 million in accordance with article 33 paragraph 1 of the Currency Law.

Keywords: Bitcoin, payment instruments, legal consequences

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selain uang, Bitcoin baru-baru ini berkembang juga sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran ini baru mulai

muncul pada tahun 2008, disusun oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto, meskipun tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto tersebut sehingga sampai saat ini pencipta Bitcoin ini dianggap anonim. Satoshi menjelaskan prinsip dasar Bitcoin yaitu berupa cryptocurrency melalui kertas yang berjudul “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, yang disusun dengan tujuan menghilangkan kebutuhan setiap pihak pengendali pusat pengontrol semua sistem keuangan.¹

Cara bekerja Bitcoin yaitu dengan cara menginstal aplikasi dompet Bitcoin pada komputer atau ponsel masing-masing, yang kemudian secara langsung akan terbentuk alamat Bitcoin, kemudian alamat tersebut bisa diberitahukan ke konsumen Bitcoin lainnya sehingga sesama konsumen Bitcoin dapat bertransaksi dengan menggunakan alamat dompet Bitcoin masing-masing. Cara kerja dompet Bitcoin ini mirip dengan cara kerja surat elektronik atau *email*, bedanya adalah dompet Bitcoin hanya dapat dipergunakan untuk bertransaksi berupa koin digital atau Bitcoin, yang dimana tiap-tiap koin tersebut mempunyai nilai tersendiri terkait dengan nilai mata uang asli pada saat bersamaan, transaksi Bitcoin ini berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan open source yang independen atau tidak terikat pada lembaga keuangan atau otoritas sentral seperti bank, dimana setiap transaksi Bitcoin disimpan didalam *database* jaringan Bitcoin atau dapat dikatakan buku besar transaksi Bitcoin, yang dimana ketika terjadi suatu transaksi, maka transaksi itu secara otomatis akan tercatat didalam jaringan *database* Bitcoin.² Jadi dapat dikatakan bahwa Bitcoin adalah

¹ Dimaz A. Wijaya, 2016, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara.org, Medan, h.15.

² Oscar Darmawan, 2014, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jasakom, Jakarta, h.19.

alat pembayaran digital yang disimpan didalam komputer dengan fungsi sebagai alat pengganti uang tunai sebagai alat pembayaran barang dan jasa secara online. Bitcoin memiliki bentuk virtual, bentuk virtual ini megakibatkan setiap orang tidak bisa melihat bentuk fisik dari Bitcoin.³ Bitcoin merupakan mata uang digital yang pertama ada, yang cara penggunaannya sangatlah mudah, hal ini diakeranakan adanya teknologi kriptografi yang digunakan dalam pengendalian penciptaan, administrasi dan keamanan dari mata uang Bitcoin.

Keberadaan uang digital Bitcoin di Indonesia sendiri mendapat sorotan yang memunculkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Bank Indonesia sebagai regulator moneter menghimbau melalui siaran pers yang diedarkan melalui media internet pada tanggal 13 Januari 2018 oleh Bank Indonesia dengan judul “Bank Indonesia Memberi Peringatan Kepada Setiap Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan *Virtual Currency*” Nomor 20/4/DKom. Siaran pers ini berisi tentang larangan dari Bank Indonesia tentang penggunaan *virtual currency* termasuk didalamnya Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Larangan penggunaan ini disebabkan karena Bank Indonesia menganggap bahwa *virtual currency* dalam penggunaannya memiliki resiko yang besar serta sarat akan spekulasi, anggapan ini timbul karena tidak adanya otoritas yang dapat bertanggung jawab dalam penggunaan *virtual currency* karena tidak adanya administrator resmi, tidak adanya objek yang menjadi dasar dari harga *virtul currency*, serta rentan terhadap penggelembungan karena nilai dari perdagannya sangatlah fluktuatif, Berdasarkan hal inilah Bank Indonesia

³Willy Wong, 2014, Bitcoin, INDRAPRASTA Media, Semarang, h.1

memberikan peringatan kepada setiap pihak untuk tidak menggunakan *virtual currency*.⁴

Selain itu, berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang dan Undang-undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dimana dalam undang-undang mata uang diatur bahwa mata uang ialah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas yang berwenang dengan sebutan rupiah, disamping itu dalam undang-undang Bank Indonesia juga disebutkan bahwa rupiah adalah mata uang sah yang beredar di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam karya tulis ini akan dibahas dua permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai alat pembayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kepastian hukum mengenai penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.
2. Menganalisis akibat hukum dari penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di indonesia.

⁴ Agusman, 2018, "Bank Indonesia Memberi Peringatan Kepada Setiap Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency", https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx. diakses tanggal 20 April 2018

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji bahan hukum yang bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang didapatkan dari berbagai jenis literatur.⁵ Disamping itu dalam melakukan analisis data digunakan pendekatan konsep hukum serta pendekatan perundang-undangan.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Alat pembayaran di Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia salah satu tugas dari Bank Indonesia adalah menjalankan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas rupiah. Sistem pembayaran yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk memberi ransangan pada ekonomi nasional sehingga dapat meningkatkan aktifitas ekonomi melalui kondisi pasar yang sehat demi meningkatnya daya saing dan image dari ekonomi nasional yang lebih baik.⁶ Sistem pembayaran tidak bisa terlepas dari hubungannya dengan instrumen pembayaran yang sah dipergunakan. Alat pembayaran tunai yang sah dipergunakan ialah uang, baik berbentuk uang kertas maupun dalam bentuk uang logam, berdasarkan fungsinya uang memiliki arti sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan dengan benda lainnya, atau untuk menilai suatu benda.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.87

⁶ DANELLA, TIARA DHANA, "Bitcoin Sebagai Alat Pemebyaran Yang Legal Dalam Transaksi Online." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. URL : <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>

Suatu benda untuk bisa dijadikan alat tukar atau uang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. *Acceptability*, benda tersebut harus diterima secara umum sebagai alat pembayaran;
2. *Durability*, tidak mudah musnah dan tahan lama;
3. *Uniformity*, memiliki kualitas yang cenderung sama;
4. *Scarcity*, jumlah benda yang digunakan sebagai alat pembayaran harus memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan;
5. *Stability*, nilai dari benda yang dijadikan alat pembayaran tersebut haruslah memiliki nilai yang hampir sama dari waktu ke waktu.⁷

Sejak disahkannya UU Mata Uang mengakibatkan semua transaksi keuangan maupun pembayaran yang dilakukan pada wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Undang-undang ini menjelaskan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rupiah.⁸ Dalam hal ini pemerintah menetapkan Bank Indonesia sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang untuk melakukan pencetakan, melakukan pengeluaran, pengedaran serta penarikan Rupiah.

Berdasarkan pasal 2 angka 1 UU Mata Uang menegaskan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah, angka 2 Rupiah terdiri dari Rupiah logam dan Rupiah kertas dan angka 3 Rupiah disimbolkan dengan Rp.

Mengenai penggunaannya, bahwa setiap transaksi yang menunjukkan pembayaran wajib menggunakan Rupiah. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 21 angka 1 dan angka 2. Pada

⁷ Gatot Suparmono, 2014, *Hukum Uang di Indonesia*, Gramata Publishing, Depok, h.12.

⁸ Bank Indonesia, 2001, *Buku Panduan Uang Rupiah*, Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia, Jakarta, h.6.

angka 1 dijelaskan bahwa Penggunaan rupiah diwajibkan dalam:

a. Semua transaksi yang bertujuan untuk pembayaran; b. Penyelesaian setiap kewajiban yang wajib diselesaikan dengan uang; c. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan di Wilayah NKRI. Angka 2 Kewajiban yang diatur pada angka 1 dapat dikecualikan pada: a. Suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN; b. Penerimaan serta pemberian hibah dari pihak luar; c. Setiap transaksi dalam perdagangan internasional; d. Simpanan dalam bentuk valas; e. Transaksi pembiayaan internasional. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 UU Mata Uang mengatur bahwa:

1. Semua orang dilarang untuk menolak rupiah yang bertujuan untuk pembayaran atau penyelesaian kewajiban untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah NKRI, kecuali ada keraguan terhadap keaslian Rupiah.
2. Ketentuan pada angka 1 dapat pengecualian dalam pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing jika sudah ada perjanjian tertulis sebelumnya.

Bank Indonesia sebagai pencetak, pengeluar, pengedar dan pencabut mata uang rupiah Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan uang elektronik uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik atau disebut juga dengan FBI uang elektronik. Adapun penjelasan mengenai uang elektronik dalam Pasal 1 ayat 3 yaitu sebuah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Penerbitannya berdasarkan pada nilai mata uang yang telah disetor pemegang kepada pihak penerbit sebelumnya.

- b. Setelah itu nilai uang yang telah disetor disimpan didalam suatu *server*, sebagai media penyimpanan.
- c. Dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada pihak yang bukan penerbit.
- d. Nilai uang yang disetor pemegang kepada penerbit berbeda dengan simpanan yang dimaksud oleh Undang-undang perbankan.

Dalam hal ini mata uang yang digunakan pada uang elektronik yaitu rupiah sebagaimana dijelaskan pada PBI uang elektronik. Pasal 20 angka 1 kewajiban penggunaan rupiah dalam penerbitan uang elektronik, angka 2 Kewajiban penggunaan rupiah terhadap semua uang elektronik di wilayah NKRI. Selain itu Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap Prinsipal Penyelenggara Kliring, Penerbit, Acquirer dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Penjelasan mengenai pengawasannya sebagaimana dijelaskan pada PBI Uang Elektronik dalam pasal 22 bahwa semua kegiatan uang elektronik harus tercatat, terdata dan mendapat izin dari bank Indonesia.

2.2.1. Akibat hukum penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Bitcoin tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Semua aturan terkait mata uang tidak dapat dipenuhi syaratnya oleh Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ketika ada pihak yang melakukan pembayaran tanpa menggunakan rupiah, maka dapat dipidana paling lama satu tahun kurungan, dan denda paling banyak Rp 200,000,000-; sesuai dengan pasal 33 angka (1) UU Mata Uang. Namun, menarik bahwa ayat (2) dari

pasal 21 UU Mata Uang memberi pengecualian dalam rangka a. Suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN; b. Penerimaan serta pemberian hibah dari pihak luar; c. Setiap transaksi dalam perdagangan internasional; d. Simpanan dalam bentuk valas; e. Transaksi pembiayaan internasional. Hal ini tentunya memberi peluang terhadap pelanggaran penggunaan Bitcoin dalam transaksi pembyaran yang telah yang dilakukan.

Larangan penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran, sudah diatur dalam pasal 34 PBI 18/2016. Larangan tersebut menyebutkan bahwa setiap otoritas keuangan yang menyelenggarakan jasa keuangan dilarang melakukan proses transaksi pembayaran yang menggunakan *virtual currency*. Dalam penjelasan Pasal 34 huruf a PBI 18/2016 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency ialah uang digital yang dikeluarkan oleh pihak diluar otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, mining, atau transfer pemberian. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan pelanggaran terhadap aturan diatas dapat dijatuhkan sanksi administratif sesuai pasal 35 yang dapat berupa denda, teguran penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran.

Larangan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran juga diatur dalam pasal 8 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017). Pasal tersebut menyebutkan bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang untuk melakukan kegiatan dalam sistem pembayaran yang menggunakan virtual currency. Sanksi yang dapat dikenakan jika melanggar ketentuan diatas sesuai pasal 20 angka 2 yaitu

teguran tertulis dan/atau penghapusan dari daftar Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia.

Dari ketentuan yang ada dalam PBI 18/2016 dan PBI 19/2017, artinya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Teknologi Finansial dilarang menyediakan jasa yang mendukung sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency termasuk Bitcoin. Dengan demikian, konsumen atau nasabah pengguna dari jasa itu, tidak akan bisa menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran, karena penyedia jasanya sudah dilarang. Jadi tidak hanya jasanya yang dilarang, dengan penafsiran ekstensif (meluas) maka pengguna dari jasa tersebut juga secara tidak langsung dilarang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Namun jika hal itu tetap terjadi yakni pembayaran dengan menggunakan Bitcoin dan melibatkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Teknologi Finansial, maka akibatnya adalah penyelenggara jasa tersebut yang akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 35 PBI 18/2016 dan Pasal 20 angka 2 PBI 19/2017.

Dalam pengecualian menggunakan rupiah yang tertuang dalam Pasal 21 angka 2 UU Mata Uang, salah satunya yang dikecualikan ialah dalam melakukan pembayaran perdagangan internasional. Artinya, Bitcoin sah ketika digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional, namun secara *Argumentum Acontrario*, penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan nasional jelas dilarang. Jadi apabila ada individu yang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan nasional, serta tidak melibatkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Teknologi Finansial, maka bagi para pihak transaksinya batal demi hukum, karena melanggar peraturan perundang-

undangan, sehingga segala akibat hukumnya dikembalikan ke peraturan perundang-undangan yakni dijatuhkan sanksi kurungan kurungan maksimal satu tahun, dan denda paling banyak Rp 200,000,000-; rupiah sesuai Pasal 33 angka 1 UU Mata Uang.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa, suatu benda dapat digunakan sebagai alat pembayaran harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. dapat diterima secara umum;
 - b. tahan lama atau tidak mudah rusak;
 - c. Memiliki kualitas yang cenderung sama;
 - d. Tidak mudah dipalsukan;
 - e. Memiliki nilai yang stabil.

Selain itu, untuk diakui sebagai alat tukar umum benda tersebut harus memiliki nilai yang tinggi serta ada jaminan terhadap keberadaanya oleh pihak pemerintah yang berkuasa.

2. Akibat hukum dari penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia adalah tidak sah, karena satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia menurut Pasal 2 angka 1 UU Mata Uang ialah Rupiah. Sehingga akibat hukumnya dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun, serta denda paling banyak Rp 200,000,000-; sesuai Pasal 33 angka 1 UU Mata Uang. Namun Bitcoin sah, apabila penggunaan Bitcoin sebagai

alat pembayaran digunakan dalam transaksi perdagangan internasional, karena dalam pasal 21 angka 2 UU Mata Uang mengecualikan penggunaan rupiah salah satunya yaitu pada transaksi perdagangan internasional

3.2. Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan untuk mengambil sikap dengan cara membuat pengaturan mengenai bitcoin sebagai alat pembayaran sehingga memiliki kedudukan yang jelas dan bagi penggunanya akan mendapat perlindungan hukum.
2. Bagi masyarakat, sebelum adanya regulasi mengenai bitcoin sebagai alat pembayaran sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan bitcoin dalam pemakaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bank Indonesia, 2001, *Buku Panduan Uang Rupiah*, Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia, Jakarta.

Dimaz A. Wijaya, 2016, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara.org, Medan.

Gatot Suparmono, 2014, *Hukum Uang di Indonesia*, Gramata Publishing, Depok.

Oscar Darmawan, 2014, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jasakom, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Willy Wong, 2014, *Bitcoin*, INDRAPRASTA Media, Semarang.

Internet :

Agusman, 2018, "Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau

Memperdagangkan Virtual Currency”,
[https://www.bi.go.id/id/ruang-](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx) media/siaran-
pers/Pages/sp_200418.aspx. diakses tanggal 20 Juli 2018

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Undang-undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
Peraturan Bank Indonesia No 11/12/PBI/2009 Tentang Uang
Elektronik

Jurnal Ilmiah :

DANELLA, TIARA DHANA, “Bitcoin Sebagai Alat Pemebyaran Yang
Legal Dalam Transaksi Online.” Jurnal Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya. URL :
<http://huksum.studentjournal.ub.ac.id>